



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.Sus/2018 / PT.BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SADAM HUSEN als HUSEN bin IDRIS SULAIMAN;**
Tempat Lahir : Palembang;
Umur / Tgl Lahir : 27 Tahun / 12 Agustus 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Pala Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian;
Pendidikan : SD (berijazah);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Februari 2018 sampai dengan tanggal 09 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 01 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018;
5. Perpanjangan Penahanan Plt.Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018;



7. Perpanjangan Penahanan oleh Plt.Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. SUMIN, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor DAVID SUMIN & PARTNERS yang beralamat di Jalan Pahlawan 12, Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui, Pangkalpinang berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim tanggal 23 April 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 22/Pid.Sus/2018/PT.BBL Tanggal 18 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Sadam Husen Als Husen Bin Idris Sulaiman tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 222/Pid. Sus/2018/PN.Sgl Tanggal 28 Juni 2018 dalam perkara Sadam Husen Als Husen Bin Idris Sulaiman tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum NO.REG.PERK:PDM-28/BABAR/Euh.2/04/2018 Tanggal 16 April 2018 Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Primair

Bahwa ia terdakwa Sadam Husen Als Husen Bin Idris Sulaiman, pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Dusun Pala, Desa Teluk Limau, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan Kristal-kristal



putih (Sabu-sabu) narkoba yang mengandung Metamfetamina seberat netto 0,028 Gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi Arif Nul Ehsan Als Arif Bin Zulkipli bersama dengan Feri Yansyah Bin M. Yunus yang bertugas di Kepolisian sektor Jebus mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa ada orang yang dicurigai menyediakan Narkoba jenis Sabu-sabu. Atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan didapati salah satu kontrakan yang beralamat di Dusun Pala Kabupaten Bangka Barat. Pada saat itu Terdakwa sedang duduk diteras kontrakan milik Terdakwa. Kemudian dilakukan pengecekan dan Pengeledahan oleh Saksi Arif Nul Ehsan Als Arif Bin Zulkipli bersama dengan Feri Yansyah Bin M. Yunus terhadap rumah kontrakan Terdakwa, yang mana pada saat itu diketemukan oleh Saksi Arif Nul Ehsan Als Arif Bin Zulkipli terdapatnya didinding kamar Terdakwa yang terbuat dari papan dan dilapisi dengan triplek berupa 1 Buah botol plastik, 4 batang pipa sedotan, 2 batang jarum suntik dan 1 buah kaca pirek yang masih terdapat Narkoba jenis sabu-sabu sisa pakai. Berdasarkan temuan tersebut Terdakwa dan barang bukti diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Jebus guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi Alex Kasim Bin Unus selaku ketua RT 11 Dusun Pala, Desa Teluk Limau, Kecamatan Paritiga, Kabupaten Bangka Barat diberitahukan oleh pihak kepolisian untuk ikut melakukan pengeledahan, akan tetapi saksi Alex Kasim Bin Unus tidak mengikuti prosesnya karena pada saat tiba di rumah Terdakwa, pihak kepolisian sudah mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis Sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekira pukul 20.00 WIB dari orang yang bernama Sdr. Iwan (DPO) sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan melakukan pertemuan di pertengahan jalan Desa Teluk limau kab. Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa diketahui pula bukan apoteker, atau badan atau instansi lain yang ditunjuk Departemen Kesehatan dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk untuk dijual, menjual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 592/NNF/2018 tanggal 28 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh 1. I Made Swetra,S.Si,M.Si 2.Edhi Suryanto.S.Si,Apt.,MM 3.Halimatus Syakdiah,ST.,M.MTr yang diketahui oleh an. Kepala Laboratorium Foreksik POLRI Cabang Palembang WAKA Drs.Bambang Priyo Wardhono disimpulkan bahwa barang bukti berupa:
 - Kristal-kristal putih milik terdakwa Sadam Husen Als Husen Bin Idris Sulaimandengan berat Netto 0,028 gram setelah dilakukan pengujian habis untuk pemeriksaan LABpada tabel 01 dan Urine pada tabel 02 mengandung metamfetaminayang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiair

Bahwa ia terdakwa Sadam Husen Als Husen Bin Idris Sulaiman,pada hariKamis tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 20.00WIB atau setidaknya pada waktu lain dalambulan Februari 2018atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Dusun Pala Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan Kristal-kristal putih (Sabu-sabu) narkotika yang mengandung Metamfetamina seberat Netto 0,028 Gram.Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi Arif Nul Echsan Als Arif Bin Zulkipli bersama dengan Feri Yansyah Bin M. Yunus

Halaman 4 dari 12 Putusan Pidana PT Nomor 22/Pid.Sus/2018/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bertugas di Kepolisian sektor Jebus mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa ada orang yang dicurigai menyediakan Narkotika jenis Sabu-sabu. Atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan didapati salah satu kontrakan yang beralamat di Dusun Pala Kabupaten Bangka Barat. Pada saat itu Terdakwa sedang duduk diteras kontrakan milik Terdakwa. Kemudian dilakukan pengecekan dan Penggeledahan oleh Saksi Arif Nul Echsan Als Arif Bin Zulkipli bersama dengan Feri Yansyah Bin M. Yunus terhadap rumah kontrakan terdakwa, yang mana pada saat itu diketemukan oleh Saksi Arif Nul Echsan Als Arif Bin Zulkiplitepatnya didinding kamar Terdakwa yang terbuat dari papan dan dilapisi dengan triplek berupa 1 Buah botol plastik, 4 batang pipa sedotan, 2 batang jarum suntik dan 1 buah kaca pirek yang masih terdapat Narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai. Berdasarkan temuan tersebut Terdakwa dan barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian Sektor Jebus guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi Alex Kasim Bin Unus selaku ketua RT 11 Dusun Pala, Desa Teluk Limau, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat diberitahukan oleh pihak kepolisian untuk ikut melakukan penggeledahan, akan tetapi saksi Alex Kasim Bin Unus tidak mengikuti prosesnya karena pada saat tiba di rumah Terdakwa, pihak kepolisian sudah mengamankan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah kaca pirek yang masih terdapat Narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu, Terdakwa simpan di dinding rumah Terdakwa dengan tujuan untuk dipergunakan kembali dilain waktu;
- Bahwa Terdakwa diketahui pula bukan apoteker, atau badan atau instansi lain yang ditunjuk Departemen Kesehatan dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 592/NNF/2018 tanggal 28 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh 1. I Made Swetra,S.Si,M.Si2.Edhi Suryanto.S.Si,Apt.,MM 3.Halimatus Syakdiah,ST.,M.MTr yang diketahui oleh an. Kepala



Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang WAKA
Drs.Bambang Priyo Wardhono disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- Kristal-kristal putih milik Terdakwa Sadam Husen Als Husen Bin Idris Sulaiman dengan berat Netto 0,028 gram setelah dilakukan pengujian habis untuk pemeriksaan Labpada tabel 01 dan Urine pada tabel 02 mengandung metamfetaminayang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Lebih Subsidiair

Bahwa ia terdakwa Sadam Husen Als Husen Bin Idris Sulaiman, pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Dusun Pala, Desa Teluk Limau, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan Kristal-kristal putih (Sabu-sabu) narkotika yang mengandung Metamfetamina seberat netto 0,028 Gram bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Berawal dari Saksi Arif Nul Ehsan Als Arif Bin Zulkipli bersama dengan Feri Yansyah Bin M. Yunus yang bertugas di Kepolisian sektor Jebus mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa ada orang yang dicurigai menyediakan Narkotika jenis Sabu-sabu. Atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan didapati salah satu kontrakan yang beralamat di Dusun Pala Kabupaten Bangka Barat. Pada saat itu Terdakwa sedang duduk diteras kontrakan milik Terdakwa. Kemudian dilakukan pengecekan dan Pengegedahan oleh Saksi Arif Nul Ehsan



Als Arif Bin Zulkipli bersama dengan Feri Yansyah Bin M. Yunus terhadap rumah kontrakan terdakwa, yang mana pada saat itu diketemukan oleh Saksi Arif Nul Ehsan Als Arif Bin Zulkiplitepatnya didinding kamar Terdakwa yang terbuat dari papan dan dilapisi dengan triplek berupa 1 Buah botol plastik, 4 batang pipa sedotan, 2 batang jarum suntik dan 1 buah kaca pirek yang masih terdapat Narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai. Berdasarkan temuan tersebut Terdakwa dan barang bukti diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Jebus guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu adalah pertama-tama membuat alat hisap atau biasa disebut bong dengan menggunakan botol bekas minyak telon ukuran kecil. Kemudian Terdakwa menyiapkan pipa sedotan, jarum suntik yang Terdakwa pergunakan untuk mengatur api pada korek api agar api tidak besar, kemudian kaca pirek yang sudah dibeli untuk disiapkan sebelumnya; Selanjutnya peralatan tersebut Terdakwa rakit dengan cara 2 pipa sedotan dimasukkan kedalam botol plastic berisi air tersebut melalui bagian atas botol. Setelah itu pada salah satu ujung pipa disambungkan dengan tabung kaca pirek sedangkan pipa sedotan yang lainnya digunakan sebagai penghisap dari asap yang dihasilkan dari pembakaran butiran sabu-sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu, terdakwa tidak merasa ngantuk, merasa bekerja lebih semangat dan tidak cepat terasa lelah.
- Bahwa Terdakwa diketahui pula bukan apoteker, atau badan atau instansi lain yang ditunjuk Departemen Kesehatan dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 592/NNF/2018 tanggal 28 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh 1. I Made Swetra,S.Si,M.Si 2.Edhi Suryanto.S.Si,Apt.,MM 3.Halimatus Syakdiah,ST.,M.MTr yang diketahui oleh an. Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang WAKA Drs.Bambang Priyo Wardhono disimpulkan bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kristal-kristal putih milik Terdakwa Sadam Husen Als Husen Bin Idris Sulaiman dengan berat Netto 0,028 gram setelah dilakukan pengujian habis untuk pemeriksaan LAB pada tabel 01 dan Urine pada tabel 02 mengandung metamfetamin yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa, berdasarkan surat Tuntutan Penuntut umum NO.REG.PERK:PDM-28/BABAR/Euh.2/04/2018 Tanggal 6 Juni 2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

TUNTUTAN:

1. Menyatakan Terdakwa Sadam Husen Als Husen Bin Idris Sulaiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang mengandung Metamfetamin berupa kristal-kristal putih (shabu-shabu)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sadam Husen Als Husen Bin Idris Sulaiman dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol plastik bekas minyak telon;
 - 4 (empat) batang pipa sedotan;
 - 2 (dua) batang jarum suntik;

Halaman 8 dari 12 Putusan Pidana PT Nomor 22/Pid.Sus/2018/PT.BBL



- 1 (satu) buah tabung kaca pirek;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sungailiat dengan amar Putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sadam Husen Als Husen Bin Idris Sulaiman tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol plastik bekas minyak telon;
 - 4 (empat) batang pipa sedotan;
 - 2 (dua) batang jarum suntik;
 - 1 (satu) buah tabung kaca pirek;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat masing-masing tanggal 28 Juni 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 23/Akta.Pid/2018/PN.Sgl Tanggal 28 Juni 2018 dan Nomor 24/Akta.Pid/2018/PN.Sgl Tanggal 28 Juni 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Juni 2018 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 28 Juni 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding



tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 4 Juli 2018 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 4 Juli 2018 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2018, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 9 Juli 2018 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 10 Juli 2018 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Juli 2018, dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 18 Juli 2018 dan telah diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 18 Juli 2018, telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding dan dalam Kontra Memori Banding pada pokoknya mengemukakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun sudah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tersebut mohon dikuatkan, sedangkan Penasihat hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Terdakwa merupakan seorang pecandu dan harus diobati, tidak ada manfaatnya negara untuk menghukum Terdakwa dengan



berat, memang Terdakwa pernah membeli narkoba jenis Sabu tersebut tetapi untuk dikonsumsi sendiri dan bukan untuk dijual, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tersebut di atas harus dibatalkan dan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti alasan Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 13 sampai dengan halaman 17, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah memenuhi rasa keadilan pada masyarakat disatu pihak dan juga rasa keadilan pada Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 28 Juni 2018 Nomor 222/Pid. Sus/2018/PN.Sgl;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 241 KUHP Jo Pasal 114 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 serta ketentuan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 222/Pid. Sus/2018/PN.Sgl Tanggal 28 Juni 2018 yang dimintakan banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis padahariRabu, tanggal 1 Agustus 2018 oleh kami NAWANGSARI,SH.MH, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan JEFERSON TARIGAN,SH.MH dan LIAN HENRY SIBARANI,SH.MH., sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 22/Pid.Sus/2018/PT.BBL Tanggal 3 Juli 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2018 itu juga, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Drs. ZULMIADI,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

JEFERSON TARIGAN,SH.MH

NAWANGSARI,SH.MH

LIAN HENRY SIBARANI,SH.MH

Panitera Pengganti,

Drs. ZULMIADI,S.H.